

=sBn=

(48)

PERATURAN DAERAH Kotamadya
Mojokerto.
No. 2 tahun 1970.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
Kotamadya Mojokerto.

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:
PERATURAN DAERAH Kotamadya Mojokerto untuk mengubah pertama
kali peraturan Daerah Otonomi Kota Kecil Mojokerto No.19/
DPRD/'53 tanggal 5 Juli 1953.

P a s a l . I

Peraturan Daerah Otonomi Kota Kecil Mojokerto No.19/
DPRD/'53 tentang pemberian pensiun/tunjangan kepada Pegawai
Pemerintah Daerah Otonomi Kota Kecil Mojokerto serta janda
dan anak-anaknya yang ditetapkan pada tanggal 5-Juli-1953
diundangkan di papan kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 24 September 1953, di-
ubah sebagai berikut:

Pasal 2 harus dibaca sebagai berikut:

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan termaksud
dalam pasal 1, maka mulai tanggal 1-NOPEMBER-1966 bagi se-
luruh Pegawai Daerah Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto
berlaku MUTUAS MUTANDIS Undang-undang No 11 tahun 1969
tentang pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai,
seperti Undang-undang ini masih akan diubah dan/atau ditambah.

P a s a l I I .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama
sesudah hari pengundangannya dan berlaku surut mulai tanggal:

1- N O P E M B E R -1966.

Mojokerto, 15 Oktober 1970

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong

Malikote Kepala

Kotamadya Mojokerto

Daerah Kotamadya
Mojokerto

Ketua:

ttd. (Chabib Syarbini SH)

ttd. (A. Rifa'i)

=== sBn ===